



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara " PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS " yang diajukan oleh :-

1. MOMOH ARCHAMAH binti MARTAWI JAYA, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Komud Supadio, RT.005, RW.006, Desa Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai : "PEMOHON I";-
2. DENI SUPRAYOGI bin SUHARDIONO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kp. Cibitung, RT.01, RW.01, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : "PEMOHON II";-

Telah memberikan kuasa kepada BAYU ILHAM KUNCORO, S.H., Advokat /Penasehat Hukum BIK & PARTNER, yang berkantor di Kp. Cikedokan, RT.004 RW.011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor Register: 118/ADV/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai : " KUASA PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA.Ckr, tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan” KUASA PARA PEMOHON”, dan bukti-bukti yang diajukan serta keterangan para saksi dihadapan sidang;-

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa KUASA PARA PEMOHON yang telah mengajukan permohonannya dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Cikarang pada Register Nomor :0030/Pdt.P/2017/PA.Ckr., tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum M. SUTIKNO bin SUHARDIONO dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1965 Pemohon I (Momoh Archamah binti Martawi Jaya) melangsungkan pernikahan dengan Bapak Suhardiono bin Sumardan ;
2. Bahwa selama pernikahannya pemohon I (Momoh Archamah binti Martawi Jaya) dengan Suhardiono bin Sumardan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 2.1 M. SUTIKNO BIN SUHARDIONO ;
  - 2.2 DENI SUPRAYOGI BIN SUHARDIONO;
3. Bahwa pada saat ini anak Pemohon I yang bernama M. SUTIKNO BIN SUHARDIONO Telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 06 September 2012 di Daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa Almarhum M. SUTIKNO BIN SUHARDIONO semasa hidupnya tidak meninggalkan ahli waris kecuali hanya seorang ibu yaitu Pemohon I bernama Momoh Archamah binti Martawi Jaya dan seorang adik sebagai Pemohon II bernama DENI SUPRAYOGI BIN SUHARDIONO;
5. Bahwa ayah kandung dari almarhum M. SUTIKNO BIN SUHARDIONO yang bernama SUHARDIONO BIN SUMARDAN telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2006;
6. Bahwa selain Ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum M. SUTIKNO BIN SUHARDIONO kecuali yang tersebut di atas;
7. Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini ialah untuk keperluan mengurus SERTIFIKAT yang berada di BANK MEGA Jakarta atas nama SUTIKNO BIN SUHARDIONO, dimana harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat penetapan ahli waris dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, para Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

## PRIMMER

1. Mengabul Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum SUTIKNO BIN SUHARDIONO adalah ;
  - 1.1 MOMOH ARCHAMAH BINTI MARTAWI JAYA
  - 1.2 DENI SUPRAYOGI BIN SUHARDIONO
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER

Atau; Apabila majlis hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini PARA PEMOHON hadir menghadap Kuasa Para Pemohon di persidangan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan PARA PEMOHON hal mana isinya tetap dipertahankan oleh KUASA PARA PEMOHON ;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya maka KUASA PARA PEMOHON mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Tanggal 15 Oktober 2012 , Nomor : 3273064101400027, (P-1) ;
2. Poto Kopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUHARDIONO, Tanggal 10 Oktober 2006, Nomor : 39/KMT/HSN/X/2006, yang dikeluarkan oleh Lurah Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung , (P-2) ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. SUTIKNO, Tanggal 11 September 2012, Nomor : 474.3/331/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, (P-3); -
4. Foto Kopi Surat Keterangan Domisili Penduduk, tanggal 12 Februari 2017 nomor: 478/91/II/2017 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, (P-4);
5. Foto Kopi Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Lurah Telaga Asih dan Camat Cikarang Barat nomor: 593.2/158/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, nomor: 474.2/34/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, (P-5); -
6. Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No. 2481, atas nama SUTIKNO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tanggal 02 Februari 2012, (P-7); -
7. Foto Kopi Surat perihal Klaim meninggal a.n. M. Sutikno dengan nomor sertifikat perjanjian : 54.410.2012.03600, nomor surat: 1669/CL-Mng/ML/XII-/2012, tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life, Jakarta, (P-8);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alat buktinya PARA PEMOHON telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

Nama : SIGIT YUDISTIRA bin ARIS SUGITO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Kencana blok C7, No. 20, RT. 09, RW. 14, Desa Margahayu, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai saksi I; -

Nama : ADANG JUANDA bin ENDANG TOTO, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kopo Gupasah no. 212, RT. 02, RW. 03, Desa Babakan, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, sebagai saksi II; -

Menimbang, bahwa saksi I telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan PARA PEMOHON, dan kenal dengan Almarhum M. SUTIKNO bin SUHARDIONO, karena saksi adalah keponakan PEMOHON I; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan SUHARDIONO bin SUMARDAN, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama M. SUTIKNO bin SUHARDIONO dan DENI SUPRAYOGI bin SUHARDINO yang semuanya beragama Islam;-
- ❖ Bahwa Almarhum M. SUTIKNO bin SUHARDIONO telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari, Kamis, tanggal 06 September 2012 karena sakit. Sedangkan ayah kandung Almarhum yang bernama SUHARDIONO bin SUMARDAN telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Almarhum dan ibu kandung Almarhum yang bernama : MOMOH ARCHAMAH binti MARTAWIJAYA, (Pemohon I), masih hidup ;-
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat jika Almarhum M. SUTIKNO bin SUHARDIONO mempunyai isteri ;-
- ❖ Bahwa saksi tahu Almarhum M. SUTIKNO bin SUHARDIONO tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang ;-

Menimbang, bahwa saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan PARA PEMOHON, dan kenal dengan Almarhum M.SUTIKNO bin SUHARDIONO, karena saksi adalah pernah menjadi tetangga PEMOHON I ;-
- ❖ Bahwa saksi kenal Pemohon I telah menikah dengan SUHARDIONO bin SUMARDAN, dan sudah dikaruniai 2 (duga ) orang anak, yang bernama M. SUTIKNO bin SUHARDIONO dan DENI SUPRAYOGI bin SUHARDIONO, yang semuanya beragama Islam;-
- ❖ Bahwa Almarhum M. SUTIKNO bin SUHARDIONO telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2012 karena sakit . Sedangkan ayah kandung Almarhum yang bernama SUHARDINO bin SUMARDAN telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Almarhum sedangkan ibu kandung Almarhum yang bernama MOMOH ARCHAMAH binti MARTAWIJAYA , masih hidup ;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat jika Almarhum M. SUTIKNO bin SUHARDIONO tidak mempunyai istri . Bahwa sampai dengan meninggal dunia Almarhum tidak pernah menikah ;-

Menimbang, bahwa Kuasa PARA PEMOHON tidak mengajukan tambahan keterangan lagi, alat bukti maupun saksi dan mohon agar perkaranya segera diputus;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari penetapan ini;--

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PARA PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa KUASA PARA PEMOHON telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan surat-surat bukti serta menghadirkan saksi-saksi di persidangan;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan KUASA PARA PEMOHON dihadapan sidang , serta keterangan di bawah sumpah para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan antara PEMOHON I (MOMOH ARCHAMAH binti MARTAWIJAYA ) dengan Almarhum SUHARDIONO bin SUMARDAN ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan KUASA PARA PEMOHON, yang didukung oleh serta keterangan dibawah sumpah para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, bahwa dari hasil perkawinan antara PEMOHON I ( MOMOH ARCHAMAH binti MARTAWIJAYA)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhum SUHARDIONO bin SUMARDAN telah diperoleh keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama:

1. M. SUTIKNO bin SUHARDIONO ;-
2. DENI SUPRAYOGI bin SUHARDIONO ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat ( Bukti P-3 ) yang berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/331/IX/2012, tertanggal 11 September 2012, atas nama : M. SUTIKNO bin SUHARDIONO serta keterangan di bawah sumpah, para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa telah meninggal dunia , pada tanggal 6 September 2012, seorang laki-laki, yang bernama M. SUTIKNO bin SUHARDIONO , beragama Islam, oleh karena sakit;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan KUASA PARA PEMOHON yang dikukuhkan pula oleh keterangan di bawah sumpah para saksi, bahwa pada saat M. SUTIKNO bin SUHARDIONO meninggal dunia, ayah kandung Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu, pada tanggal 03 Oktober 2006 (bukti P.2), sedangkan ibu kandungnya yang bernama MOMOH ARCHAMAH binti MARTAWIJAYA , masih hidup ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5, surat keterangan waris yang diketahui oleh Lurah Telaga Asih dan Camat Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 171 dan Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan bahwa : M. SUTIKNO bin SUHARDIONO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2012, adalah sebagai PEWARIS dan meninggalkan AHLI WARIS sebagai berikut:

1. MOMOH ARCHAMAH binti MARTAWIJAYA ,( PEMOHON I ) sebagai Ibu kandung ;-
2. DENI SUPRAYOGI bin SUHARDIONO, sebagai saudara laki-laki ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka permohonan PARA PEMOHON agar dapat ditetapkan sebagai AHLI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIS dari Almarhum M. SUTIKNO bin SUHARDIONO, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundangan dan Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan PARA PEMOHON sepatutnya dikabulkan khusus untuk keperluan mengurus sertifikat yang berada di Bank Mega, Jakarta atas nama Sutikno bin Suhardiono;-

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkara di pengadilan wajib membayar biaya perkara, sesuai dengan pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo. pasal 121 ayat (4), pasal 182 dan pasal 183 HIR. Oleh karena perkara ini adalah perkara volunter, maka Para Pemohon dihukum untuk biaya perkara ini ;-

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

### M E N G A D I L I

- I. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;-
- II. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum M. SUTIKNO bin SUHARDIONO adalah sebagai berikut:
  1. MOMOH ARCHAMAH binti MARTAWIJAYA, (PEMOHON I) ,sebagai Ibu kandung;-
  - 2.DENI SUPRAYOGI bin SUHARDIONO (PEMOHON II), sebagai saudara laki-laki;-
- III. Membebankan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. TAUHID,S.H. M.H. . selaku Ketua Majelis, Drs. SAYUTI dan IKIN, S.Ag. masing - masing selaku Hakim Anggota serta dibantu oleh FADLAH LATUCONSINA,S. H. sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh KUASA PARA PEMOHON;--

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. SAYUTI

Drs. TAUHID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGANTI,

IKIN, S. Ag.

FADLAH LATUCONSINA, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Relas Panggilan ----- Rp. 160.000,-
2. Biaya Pendaftaran --- Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses ----- Rp. 40.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,- +
- Jumlah ----- Rp. 241.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)